



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memastikan program pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dapat berjalan dengan baik, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Memerhatikan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 08 tanggal 27 April 2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU :

- a. Melakukan identifikasi jenis layanan utama, isu strategis, risiko-risiko yang dihadapi Satuan Kerja KPU Kabupaten Lombok Timur, sebagai bahan penyusunan dan/atau penetapan program pembangunan zona integritas;
- b. Menyusun dan mengoordinasikan rencana kerja/rencana aksi pembangunan zona integritas yang terukur dan memiliki target yang jelas, untuk dilaksanakan oleh seluruh personel pada Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur;
- c. Menyusun dan mengoordinasikan solusi atas permasalahan-permasalahan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Kabupaten Lombok Timur secara inovatif;
- d. Mengoordinasikan dan meningkatkan tata kelola internal Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Lombok Timur ...

Lombok Timur meliputi 6 (enam) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- e. Melaksanakan upaya-upaya untuk memenuhi aspek pemenuhan dan *reform* pada komponen pengungkit keberhasilan pembangunan zona integritas;
- f. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pembangunan zona integritas sesuai arahan pimpinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah dihitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Juni 2022

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,

HOLIS ISKANDAR, S.H



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK
TIMUR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Dr. M. Junaidi	Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah merangkap Ketua
2.	Taharudin, S.H., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
3.	H. Mulyadi, S.E	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
4.	Mulyadi, S.Pd., M.Ak	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
5.	Tuti Herawati, S.Hi., MH	Anggota KPU Kabupaten Lombok Timur	Pengarah
II	PELAKSANA		
	Lalu Adyar RA, S.Sos	Sekretaris KPU Kabupaten Lombok Timur	Ketua
A	Tim Manajemen Perubahan		
1.	Sri Sartika, S.Sos., M.Ak	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Manajemen Perubahan
2.	Baiq Rose Weri Saprini, A.Md	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
B	Tim Penataan Tatalaksana		
1.	Islahun Naili, S.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Penataan Tata Laksana
2.	Baiq Yulia Nurdiana, S.E	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
C	Tim Penataan Sistem Manajemen SDM		
1.	Holis Iskandar, S.H	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator Penataan Sistem Manajemen SDM
2.	Yanti Supriatin, S.E	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
D	Tim Penguatan Akuntabilitas		
1.	Sri Indriani, S.E., M.Ak	Jabatan Fungsional Umum	Koordinator Penguatan Akuntabilitas
2.	Musifudin	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
E	Tim Penguatan Pengawasan		
1.	Zakaria Yasin, S.H	Jabatan Fungsional Umum	Koordinator Penguatan Pengawasan
2.	Maswan	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
F	Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik		
1.	Roni Ardi Irmawan, S.AP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2.	Ihwan Rahmadi, A.Md	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

K E T U A,

ttd.

M. J U N A I D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM,



HOLIS ISKANDAR, S.H